

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN TANPA IZIN STUDI
KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TANJUNG NOMOR
245/Pid.Sus/2020/PN.Tjg**

Narisa Eka Astuti^{1*}, Dadin Eka Saputra², Sri Herlina³

¹ Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari, NPM17810289

² Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari, NIDN1130038302

³ Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari, NIDN1131089102

*E-mail : narisaeka04@gmail.com

Abstrak

Pertambangan di Kabupaten Tabalong sangat dominan, permasalahan yang banyak ditemukan oleh penegak hukum yaitu ditemukannya beberapa oknum yang melakukan pertambangan tanpa izin yaitu anggota masyarakat adat karena kebanyakan wilayah tambang di Kabupaten Tabalong adalah merupakan milik masyarakat. Pertambangan yang dilakukan tanpa izin tentunya sangat meresahkan warga sekitar terkait dampak yang akan terjadi salah satunya kerusakan lingkungan hidup. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui tanggungjawab serta sanksi bagi pelaku pertambangan tanpa izin, dan memahami pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan perkara pertambangan tanpa izin berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 245/Pid.Sus/2020/PN. Tjg.

Metode yang digunakan dalam penulisan ini yaitu jenis penulisan hukum normatif dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder melalui bahan hukum primer, sekunder dan tersier sedangkan pendekatan penulisan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan (*state approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

Dari penulisan ini diperoleh hasil bahwa pertama, mengetahui bagaimana tanggungjawab dan sanksi bagi pelaku tindak pidana pertambangan tanpa izin, dan kedua dalam memutus perkara Nomor 245/Pid.Sus/2020/PN. Tjg hakim telah sesuai menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa Muslim Alias Ulim yang melakukan pertambangan tanpa izin dijatuhkan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara memiliki tanggungjawab hukum atas perbuatan yang dilakukannya namun ditemukan beberapa fakta dalam persidangan tentang adanya keterlibatan saksi Hartinus Alias Ihar selaku pemilik lahan yang dijadikan sebagai lokasi pertambangan.

Kata Kunci: *Tinjauan Yuridis, Tindak pidana pertambangan tanpa izin, Studi Kasus, Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 245/Pid.Sus/2020/PN.Tjg*

Abstrac

Mining in Tabalong Regency is very dominant, a problem that is often found by law enforcement is the discovery of several individuals who carry out mining without a permit, namely members of the indigenous community because most mining areas in Tabalong Regency are owned by the community. Mining carried out without a permit is certainly very disturbing to local residents regarding the impacts that will occur, one of which is environmental damage. This writing aims to find out the responsibilities and sanctions for mining actors without a permit, and understand the legal considerations of judges in dropping mining cases without permits based on court decisions number 245/Pid.Sus/2020/PN. Tjg.

The method used in this paper is a type of normative legal research. by researching library materials or secondary data through primary, secondary and tertiary legal materials, while the research approach used in this paper is the state approach, analytical approach, and case approach.

From this study, it was found that first, knowing how the responsibilities and sanctions for perpetrators of mining crimes without a permit are, and secondly in deciding case number 245/Pid.Sus/2020/PN. Tjg judge has appropriately sentenced the Muslim Defendant Alias Ulim who carried out mining without a permit. Article 158 of Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining has legal responsibility for his actions but several facts were found in the trial regarding the involvement of witness Hartinus Alias Ihar as the owner of the land used as a mining location.

Keywords: Mining crime without a permit, case study, Court Decision Number 245/Pid.Sus/2020/PN.Tjg

Pendahuluan

Negara menguasai secara penuh semua kekayaan yang terkandung di dalam bumi dan dipergunakan sebaik-baiknya untuk kemakmuran rakyat. Akan tetapi kenyataannya rakyat melakukan kegiatan penambangan dengan tidak memperhatikan aspek-aspek yang penting di dalamnya, seperti tidak memperhatikan akibat yang ditimbulkan atau pengaruh dengan adanya pertambangan tersebut (pertambangan liar). Namun tidak menutup kemungkinan pertambangan juga dilakukan oleh perusahaan tambang yang telah memiliki ijin resmi. Istilah hukum pertambangan merupakan terjemahan dan bahasa Inggris, yaitu *mining law*. Hukum pertambangan adalah: "hukum yang mengatur tentang penggalian atau pertambangan bijih-bijih dan mineral-mineral dalam tanah". Definisi ini hanya difokuskan pada aktivitas penggalian atau pertambangan bijih-bijih. Penggalian atau pertambangan merupakan usaha untuk menggali berbagai potensi-potensi yang terkandung dalam perut bumi. Di dalam definisi ini juga tidak terlihat bagaimana hubungan antara pemerintah dengan subyek hukum. Padahal untuk menggali bahan tambang itu diperlukan perusahaan atau badan hukum yang mengelolanya.

Pengertian Pertambangan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 1 Ayat (1) Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penulisan, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi.

penambangan, penggolongan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang, Ayat (6) Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang, dan Ayat (19) Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya.¹

Selanjutnya beberapa isu-isu penting permasalahan pada pertambangan, adalah ketidakpastian kebijakan. penambangan liar, konflik dengan masyarakat lokal, konflik sektor pertambangan dengan sektor lainnya. Demikian juga yang terjadi di Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan dan beberapa lokasi lagi yang ada di Indonesia bahwa banyak yang melakukan penambangan tanpa izin sehingga mengakibatkan kerugian baik bagi masyarakat maupun Negara. Untuk pencapaian tujuan itu tentulah harus dilaksanakan oleh segenap komponen bangsa, termasuk bidang peneenegakan hukum pidana. Sehubungan dengan adanya kegiatan pertambangan tanpa izin atas benda di tanah maka memerlukan suatu produk hukum berupa sebuah Instruksi presiden Renublik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000 tentang Koordinasi Penanggulangan Masalah Pertambangan Tanpa Izin. Adapun ketentuan Inpres yang dimaksud antara lain Instruksi ke tiga ayat I diinyatakanbahwa menghormati hak-hak ulayat dan kepentingan masyarakat adat setempat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, ayat (2) menyatakan untuk mengarahkan kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat dalam melakukan kegiatan usaha, termasuk kegiatan usaha pertambangan secara benar dan legal sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku dan apabila diperlukan melakukan tindakan represif secara hukum serta ayat memperhatikan alokasi sumber daya alam bagi masyarakat setempat, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 1 Ayat (31) yang isinya "Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum".²

Pertambangan di Kabupaten Tabalong sangat dominan permasalahan yang dilakukan penegakan hukum yang banyak ditemukan pelakunya untuk PETI adalah anggota masvarakat adat karena kebanyakan wilayah tambang di Kabupaten Tabalong adalah merupakan milik masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pertambangan tidak mengakui hak-hak adat sehingga wilayah-wilayah adat juga bisadiberikan kuasa pertambangan (Pasal 16). Resiko yang muncul dari perbedaan ini adalah bahwa masyarakat yang mempertahankan hak adatnya boleh jadi diakui oleh Undang Undang Pokok Agraria tetapi disangkal oleh Undang Undang Pertambangan.³ Seperti pada kasus posisi yang akan Penulis jabarkan pada skripsi ini yang mana telah dilakukan usaha pertambangan mineral dan batubara yang termasuk dalam golongan batuan meliputi kerikil berpasir alami atau dikenal sebagai pasir batu (sirtu) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 2 Ayat (2) di 1 (satu) titik lokasi yang berada di tepi Sungai Kinarum yang beralamat di Desa Kinarum Rt. 003 Kecamatan Upau Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan dengan cara meminta/memerintahkan/mempekerjakan seseorang untuk mengoperasikan alat berat

¹CV. Eko Jaya, "*Undang-Undang di Bidang Pertambangan*", Jakarta, Cet. Pertama 2009.

² Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

³ Bernadinus Steni dan Susilaningtyas, 2007, *Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Sumber Daya* Jakarta.

yang dijadikan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan penambangan, yang ternyata setelah dilakukan penyelidikan oleh pihak kepolisian dari Polres Tabalong, yang bersangkutan terpidana atas nama MUSLIM Als ULIM Bin H. SYAHRAN (Alm) tidak memiliki surat izin pertambangan, yang mana kita telah mengetahui, pertambangan merupakan usaha untuk menggali berbagai potensi-potensi yang terkandung dalam perut bumi,⁴

Metodologi Penelitian

Metode penulisan yuridis normatif. Penulisan yuridis normatif adalah penulisan yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, konvensi-konvensi internasional dan putusan pengadilan.⁵ Metode yuridis normatif disebut juga dengan penulisan doctrinal, yakni merupakan suatu penulisan yang mengacu pada analisis hukum. Dalam usaha pengumpulan bahan hukum penulis melakukan penulisan dengan cara penulisan Kepustakaan (library research). Yakni penulisan yang dilakukan dengan cara mencari dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan, yang berdasarkan kekuatan mengikatnya meliputi bahan primer berupa perundang-undangan yang merupakan subjek penulisan ini yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang mineral dan batubara di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Undang-undang ini telah dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Landasan sosiologis dan pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara adalah karena adanya kebutuhan masyarakat akan perlindungan hak-hak mereka di dalam pengelolaan mineral dan batubara. Karena dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, masyarakat, terutama penduduk setempat diberi ruang yang cukup untuk mengelola pertambangan mineral dan batubara. Masyarakat diberikan hak untuk mengajukan IPR dan IUP. Dengan adanya kegiatan itu maka diharapkan dapat masyarakat dapat hidup dengan sejahtera. Akan tetapi, masih banyak oknum-oknum yang melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin (illegal mining) salah satunya kegiatan penambangan pasir dan batu (sirtu). Ada beberapa penyebab maraknya pertambangan tanpa izin seperti kurangnya perhatian dari pemerintah dan sulitnya prosedur-prosedur yang dilakukan untuk mendapatkan perizinan tersebut.

Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha atau kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga sebagai salah satu sarana Hukum Administrasi berfungsi sebagai instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 huruf g Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) menggantikan UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁴ H. Salim HS, 2004, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, *Penulisan Hukum Normatif*, Jakarta : Radjawali, hlm. 14.

Dengan demikian tidak seorang pun dapat dihukum atau dituntut karena suatu perbuatan kecuali atas suatu undang-undang yang telah berlaku sebelum perbuatan itu dilakukan. Sebenarnya ketentuan tersebut itu bersumber dari hak asasi manusia, yaitu agar tidak terjadi kesewenangan dan adanya jaminan bagi setiap orang, yakni kepastian hukum. Sebagaimana diketahui, bahwa dari suatu perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh tersangka, maka dapat saja Jaksa Penuntut Umum meninjau luntutannya dari bagaimana cara pelaku kejahatan melakukan perbuatannya itu atau sarana apa yang telah digunakannya. Hal tersebut itu dapat saja menjadi pertimbangan dari Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan berat ringannya tuntutan pidana kepada tersangka.

Dalam kasus putusan Nomor 245/Pid.Sus/2020/PN. Tjg terdakwa Muslim alias Ulim bin H. Syahrani (Alm) dinyatakan dalam persidangan oleh Majelis Hakim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan penambangan tanpa izin pertambangan. Hakim dalam memutuskan perkara Nomor 245/Pid.Sus/2020/PN. Tjg menerapkan Pasal 158 juncto Pasal 35 Ayat (3) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Melihat pertimbangan Hakim, semua unsur dari Pasal 158 juncto Pasal 35 Ayat (3) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Selain itu dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagaimana alasan pembenar dan atau alasan pemaaf.

Hakim dalam memutus perkara Nomor 245/Pid.Sus/2020/PN. Tjg sudah tepat. Namun melihat dan mendengar pengakuan dari Saksi Hartinus alias Ihar alias Pembakal Ihar anak dari Bapak Rusli selaku pemilik tanah yang digunakan sebagai lahan pertambangan pasir dan batu dalam pengakuannya, melakukan penambangan pasir batu di lahan milik saksi Hartinus alias Ihar alias Pembakal Ihar anak dari Bapak Rusli, yang mana sebelumnya Terdakwa mendatangi rumah saksi Hartinus alias Ihar alias Pembakal Ihar anak dari Bapak Rusli dengan maksud ingin menyampaikan akan melakukan penambangan di lahan milik saksi Hartinus alias Ihar alias Pembakal Ihar anak dari Bapak Rusli dengan imbalan mendapatkan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap rit pasir batu yang dibeli atau terjual. Bahwa saksi Bahwa saksi menerangkan sudah pernah menerima imbalan dari terdakwa sejumlah Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus rupiah) sebanyak satu kali menerangkan sudah pernah menerima imbalan dari terdakwa sejumlah Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus rupiah) sebanyak satu kali. Akan tetapi dalam kasus ini saksi Hartinus alias Ihar alias Pembakal Ihar anak dari Bapak Rusli hanya dijadikan saksi selaku pemilik lahan. Padahal ia juga dapat dijadikan sebagai dader atau penanggung jawab peristiwa pidana, karena dalam pengakuan nya saksi Hartinus alias Ihar alias Pembakal Ihar anak dari Bapak Rusli tidak menyatakan ketidaktahuannya akan lahan tersebut untuk dijadikan sebagai lahan

pertambangan pasir dan batu yang mana kegiatan pertambangan tersebut tidak memiliki izin usaha pertambangan.

Kesimpulan

Pengelolaan sumber daya alam adalah hak Negara untuk mengelola dan menguasainya yang akan di gunakan untuk kepentingan dan kemakmuran masyarakat banyak. Salah satunya yaitu mengenai kegiatan penambangan, kegiatan penambangan ini diatur di dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Setiap usaha pertambangan bahan galian strategis dan golongan bahan galian vital menurut Undang-undang Pertambangan dan Mineral ini, baru dapat dilaksanakan apabila terlebih dahulu telah mendapatkan izin pertambangan. Terhadap mereka yang melakukan pelanggaran ketentuan Undang-undang tersebut, maka dapat diancam pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Pertambangan Mineral dan Batubara.

Penjatuhan pidana dalam putusan Nomor 245/Pid.Sus/2020/PN. Tjg, Hakim menjatuhkan pidana yang tepat sesuai dengan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Namun akan lebih tepat jika saksi Hartinus alias Ihar alias Pembakal Ihar anak dari Bapak Rusli dijadikan sebagai dader atau atau penanggung jawab peristiwa pidana.

Daftar Pustaka

- Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana dan stelsel Pidana, PT.Raja Grafindo, Jakarta
- Andi Hamzah, 1994, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta
- Bernadinus Steni dan Susilaningtyas, 2007, Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Sumber R&UHP. Daya Seri Alam difikasimya ke dalam Position berbagai Paper Reformasi KUHPNOMOR 33/2007, Jakarta
- C.S.T.Kansil dan Christine S.T.Kansil, 2003, Pengantar Hukum Indonesia. PI'. Citra Aditya Bakli, Bandung
- CV. Eko Jaya, 2009, Undang-Undang di Bidang Pertambangan, Jakarta, Cet. Pertama
- Gatot Suparmono, 2012, Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia, Jakarta : Rienaka Cipta
- H. Salim HS, 2004, Hukum Pertambangan di Indonesia. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada
- I.. J. Van Apeldoorn. Penganlar Ilmu Hukum. Pradnya Paramila. Jakarta